

**TATARAN INOVASI CAMAT  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

| NO | BIDANG TUGAS CAMAT                                  | URAIAN INOVASI YANG DILAKUKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SASARAN                             | MANFAAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Bid. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b> | <i>NIHIL</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NIHIL                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. | <b>Bid. Pelayanan Publik</b>                        | <i>NIHIL</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NIHIL                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>               | <p>1. Ekowisata Berbasis Masyarakat (Yayasan Bahana Pesona Natural) Potensi Wisata Bahari Kawasan Labuang Baruak dan Batu Nago beserta kondisi sosial budaya masyarakatnya berpotensi menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikembangkan. Namun selama ini belum mampu digali dan dikembangkan masih belum terkelola dengan baik, selain akibat jarak namun juga diakibatkan oleh kondisi jalan serta motivasi dan inovasi masyarakat sekitar.</p> <p>Pengelolaan potensi destinasi wisata Labuang Baruak dan Batu Nago untuk menggerakkan sektor-sektor usaha pariwisata lainnya (<i>multiplier effect</i>).</p> <p>Camat Batang Kapas mengajak masyarakat pemilik lahan dan yang berdomisili di sekitar kawasan wisata tersebut bersama pegiat-pegiat wisata untuk mengelola bersama kawasan wisata Labuang Baruak dan Batu Nago dengan konsep ekowisata berbasis masyarakat. Dimana masyarakat sendiri yang mengelola uang masuk, pemanfaatan uang tersebut untuk pembangunan sarana prasarana pendukung atau pembangunan spot-spot wisata. Uang masuk yang dipungut sebesar rp.5.000,-/orang juga disetorkan ke kas daerah sebagai retribusi sebesar 10%.</p> | Peningkatan Perekonomian Masyarakat | <p>1. Menumbuhkan sikap peduli lingkungan dari masyarakat</p> <p>2. Menumbuhkan dan mengembangkan ide-ide kreatif masyarakat dalam hal pemanfaatan potensi wisata tersebut</p> <p>3. Pembangunan dan Perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pariwisata oleh pemerintah daerah</p> <p>4. Menumbuhkembangkan sektor-sektor ekonomi masyarakat lainnya yang ada di wilayah sekitar.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2. Batang Kapas Cinta Sedekah (BaTas-Cis)</p> <p>Keterbatasan pemerintah kecamatan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena musibah, bantuan stimulan bagi warga miskin, beasiswa bagi yang tidak mampu, maupun kegiatan keagamaan dan kepemudaan.</p> <p>Penggalangan dana melalui kotak infak dan sedekah pada mesjid-mesjid/ tempat pelayanan/ warung makan, dll. Gagasan kegiatan ini dilaksanakan setiap bulannya dengan melibatkan melibatkan semua unsur (pegiat-pegiat, baik di bidang olahraga, pemuda, agama, adat, kesehatan) dalam wadah Forum Informasi dan Konsultasi Batang Kapas (For-IKon BK).</p> | Kegiatan Kemasyarakan dan Keagamaan di kecamatan Batang Kapas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menumbuhkembangkan kepedulian dan kasih sayang kepada sesama</li> <li>2. Menumbuhkan sikap saling empati dan partisipasi</li> <li>3. Terselenggaranya event-event terkait kegiatan sosial keagamaan, kepemudaan, dan kemasyarakatan</li> </ol>                            |
|  | <p>3. Batang Kapas Peduli Darah (BaTas-PD)</p> <p>Adanya kesulitan dalam pencarian pendonor darah bagi masyarakat yang membutuhkan darah di RSUD (untuk operasi, melahirkan, kecelakaan) terutama masyarakat Kecamatan Batang Kapas, tujuannya adalah Terbantunya masyarakat yang membutuhkan darah tersebut.</p> <p>Kegiatan ini Kerjasama antar Kecamatan Batang Kapas, PMI dan UTD RSUD M. Zein Painan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masyarakat Batang Kapas                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Database golongan darah warga masyarakat Kecamatan Batang Kapas</li> <li>2. Kemudahan mendapatkan darah bagi masyarakat Batang Kapas yang membutuhkan</li> <li>3. Membantu mempermudah masyarakat dengan biaya yang terjangkau.</li> </ol>                                |
|  | <p>4. Konseling Anti Galau</p> <p>Berkembangnya permasalahan masyarakat, seperti angka perceraian, penyakit masyarakat, balapan liar, narkoba, dan perkelahian pelajar.</p> <p>Melakukan Bimbingan Konseling terhadap warga masyarakat, pemuda atau pelajar yang bermasalah tersebut.</p> <p>Kegiatan ini melibatkan konselor, tenaga kesehatan, penyuluh agama, dan pemangku adat untuk memberikan bimbingan konseling mengenai permasalahan di bidang masing-masing.</p>                                                                                                                                                                                                                         | Masyarakat Batang Kapas                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap mereka yang bermasalah tersebut</li> <li>2. Meningkatkan upaya preventif daripada represif terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga meningkatkan kesadaran mereka dan menimbulkan efek jera di kemudian hari.</li> </ol> |

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI